

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERIJINAN LOKASI

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 (Dua puluh Sembilan) Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Budi Santoso, A.Md
 Alamat : Korang Jatisarono, Nanggulan
 Jabatan : Lurah Desa Jatisarono
 Bertindak untuk dan atas nama PEMEGANG HAK MILIK / PENANGGUNG JAWAB, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Carona Bayu Ikram
 Alamat : Gondosuli RT.007/002 Kare Madiun
 Jabatan : Projek Manager

Bertindak untuk dan atas nama PEMAKAI LAHAN atas objek Perijinan ini, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah ditandatangani bersama Kesepakatan pemanfaatan lahan untuk penempatan perangkat dan pelaksanaan pekerjaan Penarikan Kabel FO Jaringan Fiber Optik Fiber To The Home (FTTH) yang meliputi di Area lokasi Perumahan: Kantor Kalurahan Desa Jatisarono Sesuai dengan permohonan perijinan (Terlampir).

Dengan Kesepakatan sebagai berikut

1. Dapat Digunakan sepanjang PT. Icon Plus Membutuhkan
2. Tidak ada biaya lain dalam bentuk apapun yang akan muncul kedepannya
3. Akan dilakukan kordinasi antara pihak Pertama dan pihak kedua jika karen suatu alasan yang menyebabkan harus dilakukan pemindahan perangkat
4. Mengizinkan memasarkan produk Iconet di lokasi Wilayah Desa Jatisarono
5. Memberikan akses 1x24 jam , 7 hari dalam seminggu kepada Icon Plus ke Lokasi
6. Membantu Keamanan tetap untuk perangkat PT. Icon Plus

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyetujui / memberikan ijin untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sampai dengan pelaksanaan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) ditandatangani oleh para pihak di materai yang cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai, memuat ketentuan dan kesepakatan yang sama serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

PIHAK PERTAMA



(Arif Budi Santoso, A.Md)

PIHAK KEDUA



(Carona Bayu Ikram)

Mengetahui :

PT. ICON+



SURAT IJIN PEMAKAIAN / PEMANFAATAN LAHAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 (Dua puluh Sembilan) Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Bertempat di Komplek Perumahan / Lingkungan Warga Kantor Kalurahan Desa Jatisarono.

Ditandatangani bersama untuk Permohonan Perijinan pemanfaatan lahan, antara pihak – pihak sebagai berikut :

Nama : Arif Budi Santoso, A.Md.
 Alamat : Karang, Jatisarono, Nanggulan
 Jabatan : Lurah Desa Jatisarono
 Bertindak untuk dan atas nama PEMEGANG HAK MILIK / PENANGGUNG JAWAB, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Carona Bayu Ikram
 Alamat : Gondosuli RT.007/002 Kare Madiun
 Jabatan : Projek Manager

Bertindak untuk dan atas nama PEMAKAI LAHAN atas objek Perijinan ini, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan adanya rencana Pekerjaan Jaringan Fiber Optik Fiber To The Home (FTTH) di Area Lingkungan Bapak. Kami PT. ICON+ memerlukan lahan/sebidang tanah untuk penempatan perangkat Mini POP, Fiber Distribution Terminal (FDT), dan penanaman tiang dilokasi yang telah di tentukan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan meberikan persetujuan untuk menentukan objek hak pakai atas sebidang tanah dalam Surat Perijinan ini sebagai berikut :

- I. Kabupaten / Kecamatan : Nanggulan
- II. Dusun / Desa : Jatisarono
- III. Luas Tanah : 1meter X 3. meter
- IV. Letak / lokasi : Kalurahan Jatisarono

PIHAK PERTAMA menyetujui / memberikan ijin sesuai lokasi diatas.

Demikian Surat Perijinan ini kami buat dengan itikad baik atas dasar tidak ada unsur pemaksaan dan telah mencapai kesepakatan bersama untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK PERTAMA



(Arif Budi Santoso, A.Md.)

PIHAK KEDUA



(Carona Bayu Ikram)